



PUTUSAN

Nomor 0061/Pdt.G/2017/PA.Pkp

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Pangkalpinang yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis telah menjatuhkan putusan perkara Cerai Gugat antara:

Penggugat, umur 25 tahun, Agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan Pedagang, tempat tinggal di Kota Pangkalpinang, sebagai

Penggugat;

melawan

Tergugat, umur 25 tahun, Agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Pedagang, tempat tinggal di Kota Pangkalpinang, sebagai

Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan saksi-saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 25 Januari 2017, telah mengajukan gugatan perceraian yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pangkalpinang dengan Nomor 0061/Pdt.G/2017/PA.Pkp, tanggal 07 Februari 2017, dengan perubahan dan tambahan oleh Penggugat telah mengemukakan dalil-dalil sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah pasangan suami isteri sah, yang menikah di Pangkalpinang pada tanggal 25 November 2011, yang tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Bukit Intan, Kota Pangkalpinang, dengan Kutipan Akta Nikah Nomor 228/33/XI/2011, tanggal 25 November 2011, dan setelah akad nikah Tergugat mengucapkan sighat taklik;

Halaman 1 dari 14 halaman Perkara No.0061/Pdt.G/2017/PA.Pkp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa setelah pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal di kediaman orang tua Penggugat di daerah Air Itam selama 3 (tiga) tahun, dan kemudian tinggal bersama di rumah kontrakan di daerah kampung Melintang, selama pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami isteri dan telah dikaruniai 1 orang anak yang bernama Anak Penggugat dan Tergugat, perempuan, lahir 27 November 2012, yang saat ini anak tersebut dalam asuhan Penggugat;
3. Bahwa pada mulanya kehidupan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat berjalan rukun dan harmonis selama lebih kurang 3 (tiga) tahun, akan tetapi sejak awal tahun 2015 rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
4. Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat adalah :
 - Tergugat sering marah-marah, mabuk-mabukan dan berjudi;
 - Tergugat sering kasar, dan apabila marah Tergugat memukul Penggugat;
 - Tergugat tidak memberi nafkah lahir dan batin;
 - Tergugat sering cemburu yang tidak beralasan;
 - Tergugat kurang memperhatikan Penggugat dan anaknya;
5. Bahwa terjadinya pertengkaran terakhir pada bulan Agustus 2015 yang disebabkan Penggugat diajak pindah oleh Tergugat ke Palembang, namun Penggugat menolaknya dengan alasan kalau Tergugat pindah ke Palembang maka Tergugat hanya akan berjudi dan mabuk-mabukan, dan pada saat itulah terjadi pertengkaran dan perselisihan dan kemudian Penggugat dan Tergugat pisah rumah sampai sekarang;
6. Bahwa selama ini Penggugat telah berusaha untuk sabar dengan keadaan ini, dengan harapan suatu saat keadaan akan berubah, namun keadaan tersebut tidak pernah menjadi baik dan sekarang Penggugat tidak sanggup lagi untuk membina rumah tangga dengan Tergugat dan perceraian adalah jalan terbaik yang harus ditempuh;

Halaman 2 dari 14 halaman Perkara No. 0061/Pdt.G/2017/PA.Pkp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa keluarga Penggugat dengan Tergugat sudah sering berusaha untuk menasehati dan mendamaikan Penggugat dengan Tergugat untuk hidup rukun dan harmonis dalam membina rumah tangga, akan tetapi tidak berhasil;
8. Bahwa dengan keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat yang demikian, sudah sangat sulit untuk menciptakan keluarga yang sakinah, mawaddah warahmah dan sudah tidak mungkin lagi untuk dipertahankan;
9. Bahwa Penggugat pernah mengajukan gugatan perceraian di Pengadilan Agama Pangkalpinang dengan Nomor perkara 0384/Pdt.G/2016/PA.Pkp, namun perkara tersebut dicabut dengan alasan alamat Tergugat tidak jelas dan lengkap;
10. Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas maka Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Pangkalpinang melalui Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini mohon kiranya untuk berkenan menerima, memeriksa, mengadili serta memutuskan sebagai berikut :
 - a. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat;
 - b. Menetapkan menceraikan Penggugat (**Penggugat**) dari Tergugat (**Tergugat**) dengan talak satu bain sughra;
 - c. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku;
 - d. Dan apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat telah datang menghadap di muka sidang, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap di muka sidang dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasa hukumnya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut yang relaas panggilannya dibacakan di dalam sidang, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan oleh suatu halangan yang sah;

Halaman 3 dari 14 halaman Perkara No. 0061/Pdt.G/2017/PA.Pkp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Majelis Hakim telah menasehati Penggugat agar berpikir untuk tidak bercerai dengan Tergugat, tetapi Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Tergugat tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti berupa :

A. Surat :

Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor: 228/33/XI/2011, tanggal 25 November 2011, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Bukit Intan, Kota Pangkalpinang, yang telah dinazagelen dan dilegalisir oleh Pejabat yang berwenang, lalu Ketua Majelis mencocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, lalu diberi tanda (P 1) ;

B. Saksi :

1. **Saksi I Penggugat**, umur 48 tahun, Agama Islam, pekerjaan Pedagang, tempat tinggal di Kota Pangkalpinang (Ibu kandung Penggugat), dibawah sumpahnya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Tergugat yang bernama Ariyansah, benar Penggugat isterinya yang menikah sekitar 5 tahun yang lalu;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dengan Tergugat membina rumah tangga di rumah saksi sekitar 2 tahun, setelah itu pindah kerumah kontrakan di daerah Kampung Melintang sampai Penggugat berpisah dengan Tergugat hampir 2 tahun yang lalu;
- Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah menjalani hubungan layaknya suami isteri dan sudah dikaruniai 1 orang anak perempuan yang saat ini anak tersebut dalam asuhan Penggugat;
- Bahwa Penggugat bersama Tergugat telah membina rumah tangga dengan rukun dan harmonis selama lebih kurang 3 tahun, namun kemudian sering terjadi perselisihan dan pertengkarannya yang

Halaman 4 dari 14 halaman Perkara No. 0061/Pdt.G/2017/PA.Pkp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



disebabkan Tergugat sering mabuk-mabukan, berjudi, sering berkata kasar, suka cemburu dan kalau marah Tergugat sering mukul Penggugat;

- Bahwa saksi sudah sering memberikan nasehat kepada Tergugat agar merubah prilaku yang tidak baik tersebut, namun Tergugat tidak pernah mau merubah sikapnya;
- Bahwa saat ini Penggugat dengan Tergugat sudah hampir 2 tahun berpisah dan yang pergi dari tempat kediaman bersama adalah Penggugat, karena waktu itu Tergugat mengajak Penggugat untuk pindah ke Palembang dan Penggugat tidak mau khawatir akan disia-siakan oleh Tergugat;
- Bahwa pihak keluarga sudah ada yang berusaha untuk mendamaikan Penggugat dengan Tergugat, namun tidak berhasil;
- Bahwa saksi tidak sanggup lagi untuk mendamaikan Penggugat dengan Tergugat;

2. **Saksi II Penggugat**, umur 45 tahun, Agama Islam, pekerjaan Pedagang, tempat tinggal di Kota Pangkalpinang (Paman Penggugat), dibawah sumpahnya menerangkan sebagai berikut;

- Bahwa saksi kenal dengan Tergugat yang bernama Ariyansah, benar Penggugat isterinya yang menikah hampir 5 tahun yang lalu;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dengan Tergugat awalnya membina rumah tangga di rumah orang tua Penggugat sekitar 2 tahun, setelah itu pindah kerumah kontrakan di daerah Kampung Melintang sampai Penggugat berpisah dengan Tergugat hampir 2 tahun yang lalu;
- Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah menjalani hubungan layaknya suami isteri dan sudah dikaruniai 1 orang anak perempuan yang saat ini anak tersebut dalam asuhan Penggugat;
- Bahwa Penggugat bersama Tergugat telah membina rumah tangga dengan rukun dan harmonis selama lebih kurang 3 tahun, namun kemudian sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;

Halaman 5 dari 14 halaman Perkara No. 0061/Pdt.G/2017/PA.Pkp



- Bahwa saksi tidak pernah melihat langsung pertengkaran Penggugat dengan Tergugat, namun saksi sering dapat laporan dari Penggugat yang menceritakan bahwa Tergugat sering mabuk-mabukan, berjudi, sering berkata kasar, suka cemburu dan kalau marah Tergugat sering memukul Penggugat;
- Bahwa saksi sudah sering memberikan nasehat kepada Tergugat agar merubah perilaku yang tidak baik tersebut, namun Tergugat tidak pernah mau merubah sikapnya;
- Bahwa saat ini Penggugat dengan Tergugat sudah hampir 2 tahun berpisah dan yang pergi dari tempat kediaman bersama adalah Penggugat, karena waktu itu Tergugat mengajak Penggugat untuk pindah ke Palembang dan Penggugat tidak mau khawatir akan disia-siakan oleh Tergugat;
- Bahwa setelah Penggugat berpisah dengan Tergugat, saksi pernah berusaha menemui Tergugat untuk didamaikan dengan Penggugat, namun tidak berhasil;
- Bahwa saksi tidak sanggup lagi untuk mendamaikan Penggugat dengan Tergugat;

Bahwa terhadap keterangan saksi-saksi tersebut, Penggugat telah merasa cukup dan dapat menerimanya;

Bahwa selanjutnya Penggugat menyatakan tidak akan mengajukan suatu tanggapan apapun dan telah mencukupkan dengan keterangan dan bukti-buktinya serta berkesimpulan Penggugat tetap dengan gugatannya dan mohon putusan dengan mengabulkan gugatan Penggugat;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini ditunjuk segala hal yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini yang merupakan bagian tak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Halaman 6 dari 14 halaman Perkara No. 0061/Pdt.G/2017/PA.Pkp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat sebagaimana telah terurai di atas;

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat telah diajukan berdasarkan ketentuan pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 dan peraturan lain tentang syarat-syarat formil berperkara, oleh karenanya gugatan Penggugat dapat diterima untuk dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut sesuai dengan ketentuan pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Jo pasal 138 Kompilasi Hukum Islam, namun Tergugat tidak pernah datang menghadap di muka sidang dan tidak pula mengutus orang lain untuk datang menghadap sebagai wakil/kuasa hukumnya, tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah menurut hukum, maka Tergugat yang telah dipanggil tersebut, akan tetapi tidak datang menghadap harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan Penggugat tersebut harus diperiksa dan diputus secara verstek;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 149 ayat (1) R.Bg, Jo SEMA nomor 9 Tahun 1964, menyatakan putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan, oleh karena itu Majelis membebani Penggugat untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan alat bukti surat yang bertanda P 1 serta 2 orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti surat yang bertanda P 1 yaitu fotokopi Kutipan Akta Nikah yang merupakan akta otentik dan telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, telah memenuhi ketentuan pasal 2 ayat (3) huruf (a) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai, isi bukti tersebut menjelaskan tentang pelaksanaan pernikahan Penggugat dengan Tergugat sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materil, sehingga majelis berpendapat bahwa sesuai ketentuan Pasal 301 R.Bg, maka alat bukti tersebut telah memiliki nilai pembuktian;

Halaman 7 dari 14 halaman Perkara No. 0061/Pdt.G/2017/PA.Pkp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa saksi 1 dan saksi 2 sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga telah memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat (1) angka 4 R.Bg;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 mengenai dalil gugatan Penggugat telah memenuhi syarat materil pembuktian, sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R. Bg, sehingga keterangan saksi-saksi memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 Penggugat bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain, oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut telah memenuhi ketentuan Pasal 308 dan 309 R. Bg;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P 1 serta saksi 1 dan saksi 2 terbukti fakta kejadian sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah pasangan suami isteri yang sah menikah pada tanggal 25 November 2011;
2. Bahwa setelah pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal di kediaman orang tua Penggugat di daerah Air Itam selama 3 (tiga) tahun, dan kemudian tinggal bersama di rumah kontrakan di daerah kampung Melintang, selama pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami isteri dan telah dikaruniai 1 orang anak yang bernama Nova Afriyanti, perempuan, lahir 27 November 2012 yang saat ini anak tersebut dalam asuhan Penggugat;
3. Bahwa pada mulanya kehidupan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat berjalan rukun dan harmonis selama lebih kurang 3 (tiga) tahun, akan tetapi sejak awal tahun 2015 rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan oleh;
 - Tergugat sering marah-marah, mabuk-mabukan dan berjudi;
 - Tergugat sering kasar, dan apabila marah Tergugat memukul Penggugat;

Halaman 8 dari 14 halaman Perkara No. 0061/Pdt.G/2017/PA.Pkp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Tergugat tidak memberi nafkah lahir dan batin;
 - Tergugat sering cemburu yang tidak beralasan;
 - Tergugat kurang memperhatikan Penggugat dan anaknya;
4. Bahwa puncak dari pertengkaran itu terjadi pada Agustus 2015 disebabkan Penggugat diajak pindah oleh Tergugat ke Palembang, namun Penggugat menolaknya dengan alasan kalau Tergugat pindah ke Palembang maka Tergugat hanya akan berjudi dan mabuk-mabukan, dan pada saat itulah terjadi pertengkaran dan perselisihan dan kemudian Penggugat dan Tergugat pisah rumah sampai sekarang;
5. Bahwa keluarga Penggugat dengan Tergugat sudah sering berusaha untuk menasehati dan mendamaikan Penggugat dengan Tergugat untuk hidup rukun dan harmonis dalam membina rumah tangga, akan tetapi tidak berhasil;
6. Bahwa dengan keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat yang demikian, sudah sangat sulit untuk menciptakan keluarga yang sakinah, mawaddah warahmah dan sudah tidak mungkin lagi untuk dipertahankan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut diatas, dapat disimpulkan fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah dan masih terikat dalam perkawinan yang sah, sehingga Penggugat memiliki **Legal Standing** untuk mengajukan gugatan perceraian ini;
2. Bahwa pada mulanya kehidupan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat berjalan rukun dan harmonis selama kurang lebih 3 tahun, akan tetapi sejak awal tahun 2015 rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan oleh:
 - Tergugat sering marah-marah, mabuk-mabukan dan berjudi;
 - Tergugat sering kasar, dan apabila marah Tergugat memukul Penggugat;
 - Tergugat tidak memberi nafkah lahir dan batin;

Halaman 9 dari 14 halaman Perkara No. 0061/Pdt.G/2017/PA.Pkp



- Tergugat sering cemburu yang tidak beralasan;
 - Tergugat kurang memperhatikan Penggugat dan anaknya;
3. Bahwa puncak dari pertengkaran itu terjadi pada Agustus 2015 disebabkan Penggugat diajak pindah oleh Tergugat ke Palembang, namun Penggugat menolaknya dengan alasan kalau Tergugat pindah ke Palembang maka Tergugat hanya akan berjudi dan mabuk-mabukan, dan pada saat itulah terjadi pertengkaran dan perselisihan dan kemudian Penggugat dan Tergugat pisah rumah sampai sekarang;
4. Bahwa sengketa perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat telah berakibat pecahnya rumah tangga mereka (**Marriage Break Down**), sehingga kerukunan rumah tangga mereka sudah tidak mungkin dipertahankan lagi;

Menimbang, bahwa Majelis telah berusaha menasehati dan menyarankan kepada Penggugat agar bersabar dan bersatu kembali membina rumah tangga yang harmonis dengan Tergugat, namun usaha tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah memenuhi norma hukum Islam yang terkandung dalam :

1. Qaidah Ushul Fiqh yang berbunyi :

درء المفسد مقدم على جلب المصالح

Artinya : Menolak kemudharatan lebih diutamakan dari pada mengambil kemaslahatan.

2. Kitab Fiqh Ghayatul Maram Lis Syaihil Majdi :

واذا اشتد عدم رغبة الزوجة لزوجها طلق عليه القاض طلاقاً.

Artinya : Diwaktu isteri telah memuncak kebenciannya terhadap suaminya, maka Hakim diperkenankan untuk menjatuhkan thalak suami terhadap isterinya dengan thalak satu;

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah pula memenuhi ketentuan pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Jo pasal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan pasal 116 huruf

(f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa dengan perkawinan diharapkan akan memberikan kemaslahatan bagi suami isteri (**in casu Penggugat dan Tergugat**), akan tetapi dengan melihat kondisi rumah tangga yang sedang dialami Penggugat dan Tergugat, maka bukan lagi kemaslahatan yang didapat melainkan akan menimbulkan kemudharatan, dalam keadaan demikian perceraian merupakan jalan terakhir yang dapat menyelamatkan Penggugat dan Tergugat dari kemelut rumah tangga yang berkepanjangan, apalagi salah satu pihak sudah menginginkan perceraian, maka untuk menghindari fitnah dan dosa yang lebih besar, dibukalah pintu perceraian dan diatur dengan sebaik-baiknya;

Menimbang, bahwa memperhatikan apa yang telah dipertimbangkan diatas, Majelis dapat menilai bahwa tanpa mencari siapa dan apa penyebab, kerukunan dalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak mungkin dibina dan dipertahankan lagi, sehingga tujuan perkawinan yang telah diatur dalam Al-Qur'an surat Al-Rum ayat 21, sejalan dengan makna yang terkandung dalam pasal 1 dan 33 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Jo pasal 3 dan 77 ayat (1) dan (2) Kompilasi Hukum Islam tidak akan terwujud;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa gugatan Penggugat untuk bercerai dari Tergugat telah cukup beralasan dan tidak melawan hukum, maka gugatan Penggugat tersebut dapat dikabulkan yakni dengan menjatuhkan talak satu bain shughra Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa memperhatikan ketentuan pasal 84 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Jo pasal 147 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam, maka Panitera Pengadilan Agama Pangkalpinang diperintahkan untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Bukit Intan dan Kantor Urusan Agama Kecamatan Gerunggang, Kota Pangkalpinang, untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;

Halaman 11 dari 14 halaman Perkara No. 0061/Pdt.G/2017/PA.Pkp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa perkara a quo masuk bidang perkawinan, maka berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka semua biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, semua pasal dalam Peraturan perundang-undangan yang berlaku dan Hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di muka sidang, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan thalak satu Bain Shughra Tergugat (**Tergugat**) terhadap Penggugat (**Penggugat**);
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Pangkalpinang untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Bukit Intan dan Kantor Urusan Agama Kecamatan Gerunggang, Kota Pangkalpinang, untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
5. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp.241. 000 ,- (dua ratus empat puluh satu ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Pangkalpinang pada hari Kamis tanggal 02 Maret 2017 Masehi bertepatan dengan tanggal 03 Jumadilakhir 1438 Hijriyah, oleh kami **Drs. H. EFRIZAL, SH,MH**, Sebagai Ketua Majelis, **Drs. H. ASMUNI, MH** dan **Drs. H. HUSIN** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Ketua Majelis tersebut, dengan didampingi oleh para Hakim

Halaman 12 dari 14 halaman Perkara No. 0061/Pdt.G/2017/PA.Pkp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Anggota yang sama, dan dibantu oleh **M. TARMIZI, R, SH**, sebagai Panitera Sidang dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

BUSTANI, S. Ag, MM, MH

Drs. H. EFRIZAL, SH, MH

Hakim Anggota,

THAMRIN, S. Ag

Panitera Sidang,

TARMIZI, R, SH

PERINCIAN BIAYA :

1.	Pendaftaran	:	Rp	30.000,-
2.	Proses	:	Rp	50.000,-
3.	Panggilan	:	Rp	150.000,-
4.	Redaksi	:	Rp	5.000,-
5.	Materai	:	Rp	6.000,-
Jumlah			Rp	241.000.-

Halaman 13 dari 14 halaman Perkara No. 0061/Pdt.G/2017/PA.Pkp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



(dua ratus empat puluh satu ribu rupiah);